



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat Alamat : Desa Rembang. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum yang beralamat di Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 07 Agustus 2023. Untuk selanjutnya disebut sebagai
-----**Penggugat;**

L a w a n

Tergugat, bertempat tinggal di Rembang. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 12 September 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua belas telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 28/2012 tertanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.
2. Bahwa selama menikah 11 tahun 1 bulan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik sendiri di Kota Balikpapan selama 6 tahun 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rembang selama 1 tahun 9 bulan, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 anak. yang pertama bernama Anak (Perempuan) yang lahir pada tanggal 28 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 (usia 9 tahun 3 bulan), yang kedua bernama Anak yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2016 (usia 6 tahun 10 bulan);

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada bulan Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak transparan dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Penggugat telah memberikan seluruh penghasilan yang diperoleh dan memberikan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah transparan dan terbuka kepada Penggugat. Penggugat sudah menasehati dan mengajarkan tentang pengelolaan keuangan yang baik kepada Tergugat sesuai dengan kebutuhan keluarga, namun nasehat Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2021 disebabkan Tergugat masih saja tidak transparan dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Tergugat hidup boros, sehingga nafkah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya untuk tabungan di masa depan keluarga selalu habis. Penggugat sudah berulang kali memberikan nasehat dan pengertian kepada Tergugat untuk hemat dalam pengelolaan ekonomi keluarga, serta berbelanja sesuai dengan kebutuhan keluarga, namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat. Akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal;
6. Bahwa saat ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik. Atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga, dan Penggugat juga sudah tidak mencintai Tergugat lagi;
7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai;
8. Bahwa sejak bulan Januari 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin. Dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Hingga sekarang berlangsung selama 2 tahun 8 bulan lamanya;
9. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Rembang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rembang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2012 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan 28/2012 tertanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan;
- Untuk pihak Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Majelis telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui forum Mediasi dan atas permintaan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah menunjuk Arini Laksmi Noviyandari, S.H. sebagai Hakim mediator berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pen.Pdt.Med/2023/PN Rbg tertanggal 19 September 2023 akan tetapi sesuai dengan laporan Hakim Mediator tanggal 26 September 2023 ternyata perdamaian diantara kedua belah pihak tidak tercapai, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 11 Oktober 2023 mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat berdasarkan Akta Perkawinan No. 28/2012 tertanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kota Balikpapan selama 6 tahun 8 bulan terhitung sejak September 2012 sampai dengan April 2019, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Rembang dikarenakan Penggugat mutasi kerja dari Pemerintah Kota Balikpapan ke Pemerintah Kabupaten Rembang ;
3. Bahwa dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 anak. yang pertama bernama Anak (Perempuan) yang lahir pada tanggal 28 Mei 2014 (usia 9 tahun 3 bulan), yang kedua bernama Anak (Perempuan) yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2016 (Usia 6 tahun 10 bulan) ;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 5 (lima) dalam surat gugatan yang menyatakan bahwa “ ... Tergugat masih saja tidak transparan dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Tergugat hidup boros, sehingga nafkah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya untuk tabungan di masa depan keluarga selalu habis ”
Bahwa fakta sebenarnya adalah Tergugat tidak hidup boros sehingga memiliki tabungan untuk masa depan keluarga yang terbagi dalam beberapa tabungan/ rekening antara lain : (a) Tabungan pada rekening BCA senilai Rp. 12.032.000,- (b) Tabungan pada rekening BRI senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.458.766,- (c) Tabungan pada rekening BPD Jateng senilai Rp 2.729.000,- (d) Tabungan pada rekening BPD Jateng Syariah senilai Rp. 507.183,- (e) Tabungan pada rekening BMT BUS senilai Rp. 6.155.500,-
5. Bahwa fakta sebenarnya adalah Tergugat sudah bekerja sebagai Guru dan selanjutnya sekarang menjabat Kepala Sekolah di SD Lasem dan memiliki sampingan memberikan les privat kepada murid/siswa dengan total pendapatan tiap bulan sebesar Rp. 2.100.000,- sampai dengan 2.500.000, Hal ini menunjukkan keseriusan Tergugat untuk mengelola ekonomi keluarga ;
6. Bahwa fakta sebenarnya adalah Tergugat sudah mengelola ekonomi dengan baik dengan memisahkan alokasi kebutuhan keuangan dengan rician sebagai berikut:
- Berupa uang tunai tiap bulan sebesar \pm Rp. 2.300.000,- yang diperoleh dari pendapatan Tergugat untuk kebutuhan rutin (keperluan sehari-hari/bulanan) ;
 - Berupa tabungan di BRI untuk mem-back up kebutuhan rutin (keperluan sehari-hari/bulanan), selain itu juga untuk simpanan/tabungan, keperluan insidentil/periodik, dan saving money ;
 - Berupa tabungan di BCA untuk keperluan tabungan/simpanan jangka panjang (investasi) ;
 - Berupa tabungan di BPD Jateng dan tabungan di BPD Syariah untuk kebutuhan dana tak terduga dan cadangan dana darurat ;
7. Bahwa fakta sebenarnya adalah Tergugat sudah mengelola ekonomi dengan baik dan mempersiapkan masa depan keluarga dengan memiliki tabungan khususnya masa depan anak yang tersimpan pada rekening khusus pendidikan di BMT BUS (Produk Simpanan Siswa Pendidikan – Si SIDIK) ;
8. Bahwa Tergugat meyakini masih bisa membina dan mempertahankan pernikahan sebagaimana dijelaskan pada jawaban gugatan pada poin 4, 5, 6, dan 7 di atas, Tergugat berusaha mengelola ekonomi keluarga dengan baik, tidak boros, dan mempersiapkan masa depan keluarga.
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan alasan-alasan perceraian dapat terjadi, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa perkara untuk memberikan kebijaksanaan bahwa :
- Tergugat tidak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rbg



- b. Tergugat tidak meninggalkan pihak lain (Penggugat) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain (Penggugat) dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Tergugat tidak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Tergugat tidak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (Penggugat) ;
- e. Tergugat tidak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ;
- f. Antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa pada poin 9 (sembilan) huruf f, Tergugat sudah mengelola ekonomi dengan baik, tidak boros, dan mempersiapkan masa depan keluarga sebagai upaya untuk menghindari dan atau meniadakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi hal ini disebabkan karena komunikasi yang kurang lancar.

Menurut Tergugat, permasalahan komunikasi yang kurang lancar masih bisa diperbaiki dan tidak perlu terjadi perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian disampaikan Jawaban Tergugat, atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang diucapkan terima kasih;

Menimbang bahwa pihak Penggugat terhadap jawaban dari Tergugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2023 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, Kuasa Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 28/2012 antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Lasem pada tanggal 28 Agustus 2012 dan kutipan tersebut dikeluarkan di Rembang tanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Keputusan Bupati Rembang Nomor 474.2/2309/2023, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Jawabannya, Tergugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Tabungan BRI BritAma rekening atas nama Tergugat, diberi tanda T-1;
2. Foto kopi Print Out Buku Tabungan BRI BritAma rekening atas nama Tergugat, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Buku Tabungan BCA Balikpapan rekening atas nama Tergugat, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Print Out Buku Tabungan BCA rekening atas nama Tergugat, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Buku Tabungan Simpeda Hipprada Capem Lasem rekening atas nama Tergugat, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Print Out Buku Tabungan Simpeda Hipprada Capem Lasem rekening atas nama Tergugat, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Print Out Buku Tabungan BCA rekening atas nama Tergugat, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Buku Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Syariah Rembang rekening atas nama Tergugat, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Print Out Buku Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Syariah Rembang rekening atas nama Tergugat, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Buku Tabungan BMT Bina Ummat Sejahtera Si Sidik rekening atas nama Anak, diberi tanda T-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Buku Tabungan BMT Bina Ummat Sejahtera Si Sidik rekening atas nama Anak, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Rincian Penerimaan Gaji Bulan September 2023 atas nama Tergugat, diberi tanda T-12;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan, bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara atau sebaliknya.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ;
 - Bahwa saksi kenal sebagai teman.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi kenal sebagai istri dari Penggugat.
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat .
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2021.;
 - Bahwa saat ini Penggugat ngekos di Rembang.
 - Bahwa Tergugat saat ini mengontrak rumah di Lasem.
 - Bahwa yang membayar kontrakan adalah Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah mempunyai aset setahu saksi mereka mempunyai aset berupa rumah di Balikpapan dan mobil.
 - Bahwa rumah tersebut menurut cerita Penggugat Sudah lunas dan sekarang di kontrakan.
 - Bahwa uang kontrakan tersebut yang menerima menurut cerita Penggugat yang menerima Tergugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak transparannya keuangan yang dipegang oleh Tergugat dan pernah Penggugat memberi pinjaman kepada adik Tergugat padahal Penggugat ini juga hutang tetapi Tergugat membayarnya malah lewat Tergugat bukan Penggugat



padahal untuk membayar hutang tersebut Penggugat dipotong gajinya dan uang di Tergugat tidak dikasihkan kepada Penggugat.

- Bahwa Penggugat masih bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya setiap minggu anak-anak selalu diberi uang jajan per harinya masing-masing di beri sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan SPP sekolah anak yang membayar juga Penggugat.
- Bahwa Penggugat bilang sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat sehingga sulit untuk didamaikan.
- Bahwa waktu Penggugat pinjam uang dan setelah itu dipinjamkan ke adik Tergugat, waktu itu Penggugat pinjam Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa pinjamnya waktu itu Penggugat masih di Kalimantan.
- Bahwa setelah itu waktu adik Tergugat mengangsurnya di Tergugat bukan ke Penggugat masalah inilah yang membuat Penggugat agak kecewa kepada Tergugat karena gaji Penggugat dipotong untuk mengangsur pinjaman tersebut.
- Bahwa suami menafkahi istri wajar.
- Bahwa menurut keterangan Penggugat setiap bulannya Penggugat memberi uang kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa gaji Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara menurut pengakuan Penggugat gajinya setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak mempunyai wanita simpanan.
- Bahwa lama Penggugat dan Tergugat tersebut berada di Kalimantan sekitar 8 (delapan) tahun.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tersebut tidak mempunyai pria idaman lain ;
- Bahwa Penggugat tersebut sampai saat ini masih bertanggung jawab kepada anak-anaknya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah berantem ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengumpat atau berkata dengan kata-kata kotor tetapi saksi pernah melihat Penggugat ngechat Tergugat dengan kalimat biadab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi kekerasan fisik ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi cekcok mulut ;
- Bahwa saat ini Penggugat ngekos di Rembang dan kalau pulang kerumah orang tuanya di Lasem kadang ya kerumah kontrakan Tergugat untuk melihat anak-anak.
- Bahwa karena Penggugat sudah tidak cocok dengan Tergugat sehingga tidak satu rumah.
- Bahwa rumah kontrakan Tergugat dekat dengan rumah orang tua Penggugat dekat karena satu desa.
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat ada orang ke tiga ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tersebut menikah pada tahun 2012;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sekarang kedua anak dari Penggugat dengan Tergugat tersebut ikut Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak satu rumah ;
- Bahwa Karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis.
- Bahwa Menurut cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak transparan masalah keuangan keluarga.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2021.
- Bahwa Tergugat memberi uang kepada keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat belanja online tidak bilang Penggugat sehingga hal ini yang membuat Penggugat jengkel bahkan Tergugat pernah ngasih uang kepada adiknya yang nomor 2 (dua) tetapi Tergugat tidak bilang sama Penggugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai adik 2 (dua) orang.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut mempunyai asset rumah di Kalimantan dan mobil Avanza.
- Bahwa Menurut keterangan Penggugat rumah tersebut mengangsur melalui KPR selama 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa saat ini rumah tersebut kondisinya dikontrakkan ke orang lain.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah ;
- Bahwa saat ini Penggugat ngekos di Rembang kadang pulang kerumah orang tuanya di Lasem sedangkan Tergugat mengontrak rumah di Lasem juga.
- Bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir ini saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bersama-sama ;
- Bahwa Penggugat tersebut menyambangi anak-anaknya setiap minggu sekali;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing tetapi tidak berhasil, kata ibu Penggugat masalah tersebut diserahkan kepada Penggugat.
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, saksi tidak datang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara atau sebaliknya.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal sebagai istri dari Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah bertengkar ;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir ini kalau ada piknik kantor keluarga dari Penggugat tidak pernah diajak.
- Bahwa saksi pernah tahu bahwa Penggugat tersebut pernah mengajak anak-anaknya untuk piknik.
- Bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir ini saksi pernah tahu bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah piknik berdua ;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sulit untuk didamaikan karena Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat.
- Bahwa saksi satu kantor dengan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi dihadirkan sebagai saksi dari Penggugat karena Penggugat dengan Tergugat mau cerai.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini tidak pernah bertengkar ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat saat ini sebagai Kepala SD di Lasem.
- Bahwa Penggugat tersebut pindah dari Kalimantan sejak tahun 2019.
- Bahwa sejak tahun 2021 sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat tersebut bersama-sama ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut mulai pisah rumah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi pernah tahu bahwa Penggugat tersebut bersama-sama dengan anak-anaknya.
- Bahwa permasalahannya adalah karena Tergugat sering belanja online tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil oleh BKD tentang masalah perceraian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai suami dari Tergugat.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi kenal sebagai teman kerja,teman ke gereja dan teman dari kecil.
 - Bahwa Saksi satu sekolah sama Tergugat dan Tergugat kakak kelas saksi;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan secara agama Kristen.
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut saksi lupa;
 - Bahwa saksi datang pada waktu Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan dan setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan suka sama suka karena mereka berpacaran terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa nama anak-anaknya yang pertama bernama Anak dan yang kedua Anak.
- Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mereka tinggal di Lasem sebentar setelah itu pindah ke Balikpapan karena Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara mendapat tugas disana dan Tergugat mengikuti Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut di Balikpapan kurang lebih selama 5 (lima) tahun dan setelah itu kembali lagi ke Lasem.
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya baik-baik saja.
- Bahwa Tergugat tersebut pernah curhat kepada saksi kalau Tergugat tersebut mempunyai masalah tetapi saksi berpikir semua rumah tangga pasti ada masalah.
- Bahwa saksi pernah melihat akhir-akhir antara Penggugat dan Tergugat pergi bersama atau makan bersama tapi tidak sering.
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih satu kontrakan tapi kadang-kadang Penggugat berada dirumah orang tuanya.
- Bahwa menurut keterangan cerita Tergugat kepada saksi, karena Tergugat dianggap Penggugat boros masalah keuangan padahal menurut saya tidak, sebab Tergugat mempunyai rekening tabungan di beberapa bank bahkan kedua anaknya dibuatkan rekening tabungan untuk pendidikan.
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai Aparatur Sipil Negara.
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah sebagai Kepala Sekolah di SD Wijaya Lasem.
- Bahwa sekarang ini Tergugat tinggal di kontrakan di Lasem bersama anak-anak dan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat sebagai Kepala Sekolah di SD Wijaya;
- Bahwa selama ini Penggugat selalu bertanggung jawab atas kedua anaknya ;
- Bahwa rumah kontrakan yang di Lasem yang membayar Penggugat.
- Bahwa saksi tahu akhir-akhir ini antara Penggugat, Tergugat dan anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat mereka baik-baik saja.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak-anak dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ikut Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu kesehariannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu Tergugat masih dinafkahi secara lahir batin oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah mempunyai aset setahu saksi mereka mempunyai aset berupa rumah di Balikpapan dan mobil.
- Bahwa rumah tersebut sudah lunas dan sekarang di kontrakan.
- Bahwa selain aset rumah dan mobil tersebut saksi tidak tahu aset yang lainnya ;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat mau bercerai.
- Bahwa Tergugat pernah curhat kepada saksi mengenai rumah tangganya yaitu Tergugat bertanya kepada saksi bagaimana cara pengelolaan keuangan yang baik karena Tergugat dianggap oleh Penggugat boros dalam masalah keuangan padahal cara mengelola keuangan Tergugat lebih baik dari saksi.
- Bahwa selain masalah keuangan saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan saksi merupakan adik kandung dari Tergugat tetapi tidak ada hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara atau sebaliknya.
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi sebagai adik ipar.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka karena mereka berpacaran terlebih dahulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat dan Penggugat berada di Balikpapan saksi pernah kesana waktu itu sama ibu.
- Bahwa sebelum menikah Tergugat sudah bekerja malah setelah menikah Tergugat tidak bekerja dan mengurus rumah tangga.
- Bahwa saksi melihat selama ini pernikahan antara Tergugat dan Penggugat sangat harmonis tetapi 2 (dua) tahun ini kelihatannya ada masalah.
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tersebut ada masalah yaitu Penggugat menuduh Tergugat tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dan kata Penggugat, Tergugat dalam masalah keuangan bersifat boros.
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena katanya Tergugat mau cerai.
- Bahwa saksi tahu sekarang ini Penggugat tinggal di kontrakan di Lasem bersama Tergugat dan anak-anaknya kadang Penggugat tinggal dirumah orang tuanya.
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bertengkar ;
- Bahwa penghasilan Penggugat setiap bulannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat memberi uang kepada Tergugat perbulannya dahulu menurut cerita Tergugat per bulan Tergugat diberi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tahu apa pekerjaan Tergugat saat ini Sebagai Kepala SD di Lasem.
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Blora;
- Bahwa selama saksi tinggal di Blora saksi sering main kerumah Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan Penggugat tersebut berantem ;
- Bahwa selama ini sudah pernah ada mediasi ditingkat keluarga baik ditingkat keluarga Tergugat atau keluarga Penggugat bahkan dari pihak Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat tetapi tidak ada solusi.
- Bahwa setahu saksi Penggugat menuduh Tergugat tidak bisa mengelola keuangan dengan baik padahal tidak demikian bahwa menurut saya Tergugat sangat pandai mengelola keuangan dengan dibuktikan banyak buku tabungan yang dimiliki oleh Tergugat.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah selingkuh malah yang saya tahu Penggugat yang berselingkuh waktu di Balikpapan bahkan suami dari selingkuhan Penggugat lapor keatasannya dan Tergugat dijadikan saksi atas kasus tersebut.
- Bahwa Penggugat masih menjenguk anak-anaknya ;
- Bahwa kedua orang tua Tergugat sudah tidak ada.
- Bahwa kedua orang tua Penggugat masih ada ;
- Bahwa saksi merupakan saudara kandung dari Tergugat ;
- Bahwa Tergugat anak nomor 1 (satu) kemudian nomor 2 (dua) kakak laki-laki dan saksi nomor 3 (tiga).
- Bahwa pada saat Tergugat dan Penggugat berada di Balikpapan saksi pernah kesana waktu itu sama ibu.
- Bahwa saksi pernah tahu kalau Tergugat tersebut mentransfer sejumlah uang ke kakak saksi yang nomor 2 (dua) dan saksi tidak pernah tahu.
- Bahwa rumah yang di Balikpapan tersebut awalnya membeli secara kredit tapi sekarang sudah lunas.
- Bahwa rumah di Balikpapan tersebut sekarang dikontrakan ke orang lain.
- Bahwa uang kontrakan yang menerima Tergugat.
- Bahwa akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat pernah makan bersama-sama ;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat dan Penggugat lagi makan bersama, Tergugat ngasih kabar saksi lewat WA dan waktu menjenguk orang tua Penggugat di Rumah Sakit antara Tergugat dan Penggugat juga bertemu.
- Bahwa di Rumah Sakit datangnya antara Penggugat dengan Tergugat duluan Penggugat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2012 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan 28/2012 tertanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis bertanda P-1 s/d bukti tertulis bertanda P-3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II,

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis bertanda T-1 s/d bukti tertulis bertanda T-12 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan dari Penggugat, meskipun tidak ada eksepsi namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan antara lain bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Fotokopi Buku Tabungan BRI BritAma rekening atas nama Tergugat, maka diketahui Tergugat bertempat tinggal di Rembang

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Poin 1 Gugatan Penggugat perihal pada tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua belas telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 28/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 2 ayat 1 (satu) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 perihal Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 28/2012 antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Lasem pada tanggal 28 Agustus 2012 dan kutipan tersebut dikeluarkan di Rembang tanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, maka telah ternyata terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan yang telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 28/2012 antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Lasem pada tanggal 28 Agustus 2012 dan kutipan tersebut dikeluarkan di Rembang tanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan Penggugat poin 1 telah terbukti kebenarannya menurut hukum dan petitum gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2012 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan 28/2012 tertanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Rembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita gugatan Penggugat poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, dan poin 8, gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan selama menikah 11 tahun 1 bulan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik sendiri di Kota Balikpapan selama 6 tahun 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rembang selama 1 tahun 9 bulan, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 anak yang pertama bernama Anak (Perempuan) yang lahir pada tanggal 28 Mei 2014 (usia 9 tahun 3 bulan), yang kedua bernama Anak yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2016 (usia 6 tahun 10 bulan), semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada bulan Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak transparan dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Penggugat telah memberikan seluruh penghasilan yang diperoleh dan memberikan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah transparan dan terbuka kepada Penggugat. Penggugat sudah menasehati dan mengajarkan tentang pengelolaan keuangan yang baik kepada Tergugat sesuai dengan kebutuhan keluarga, namun nasehat Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2021 disebabkan Tergugat masih saja tidak transparan dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Tergugat hidup boros, sehingga nafkah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya untuk tabungan di masa depan keluarga selalu habis. Penggugat sudah berulang kali memberikan nasehat dan pengertian kepada Tergugat untuk hemat dalam pengelolaan ekonomi keluarga, serta berbelanja sesuai dengan kebutuhan keluarga, namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat. Akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik. Atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga, dan Penggugat juga sudah tidak mencintai Tergugat lagi, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



menerus yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dan sejak bulan Januari 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin. Dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Hingga sekarang berlangsung selama 2 tahun 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita gugatan poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7 dan poin 8, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Keputusan Bupati Rembang Nomor 474.2/2309/2023, pada pokoknya penggugat telah dapat ijin perceraian dari Bupati Rembang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan menerangkan bahwa pada bulan Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak transparan dalam pengelolaan ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dalam kurun waktu yang lama yaitu lebih dari 2 (dua) tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan Penggugat poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7 dan poin 8 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil posita gugatan Penggugat poin 9 perihal tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Rembang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dari bukti – bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut mendukung untuk dikabulkannya perceraian dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah jelas ternyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang - Undang RI No. 1 tahun 1974 (UU tentang Perkawinan) yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan perceraian yang ditentukan dalam pasal 19 huruf huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu syarat tersebut di atas yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 2 yang



menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2012 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan 28/2012 tertanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat poin 3 perihal memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang, atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang, guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 3 tersebut Majelis Hakim berpendapat akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang supaya apabila putusan ini telah mempunyai/berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang untuk menerbitkan akta perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kemudian dicatat tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “

Semua kalimat “Wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”

Menimbang, bahwa demikian pula cukup beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, guna memerintahkan juga kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang sebagaimana tempat domisili Penggugat sesuai alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Penggugat (vide bukti P.1);



Menimbang, bahwa dengan demikian dalil petitum gugatan Penggugat poin 4 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 5 yang menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR menyatakan :

"barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara",

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum gugatan Penggugat poin 1 yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2012 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan 28/2012 tertanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh kami, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H., dan Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rbg tanggal 12 September 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Herry Mulyantoro, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak secara elektronik melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar masing-masing, kepada Kuasa Penggugat, email : aisnajieh85@gmail.com dan Tergugat, email : alinecitraningtyas@gmail.com.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herry Mulyantoro, S.E., S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP : Rp. 31.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00+

Jumlah : Rp. 156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)